

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi yaitu segi bahasa dan segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata *'aamala, yu'amilu, mu'amalat* sama dengan wazan *faa'ala, yufaa'ilu, mufa'alah* yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.¹

Menurut istilah, definisi muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam arti luas dan sempit. Definisi muamalah dalam arti luas dipaparkan oleh para ahli² sebagai berikut.

- a. Al-Dimyati mendefinisikan bahwa muamalah itu menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukrahwi.
- b. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam berkehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
- c. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan.

Dari pengertian muamalah yang sudah dipaparkan di atas diketahui bahwa muamalah adalah aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit dijabarkan oleh beberapa ulama,⁴ diantaranya

- a. Menurut Hudlari Byk, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
- b. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.
- c. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.

¹ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

² Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*, 3.

³ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam : Teori, Konsep Dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017), 2.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 2.

Dari definisi beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Adapun pengertian fiqh muamalah yang dikemukakan Abdullah al-Sattar Fathullah Sai'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa".⁵ Pengertian manusia didalamnya adalah seseorang yang telah mukalaf, yang telah dikenai beban taklif, yaitu yang telah berakal, balig, dan cerdas.

Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan arti luas dapat dilihat dari cakupannya. Muamalah alam arti luas mencakup waris, misalnya padahal masalah waris dewasa ini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu dalam fiqh mawaris (*tirkah*), karena masalah waris telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, maka dalam muamalah pengertian sempit tidak termasuk didalamnya.⁶

Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan arti luas adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.

2. Pembagian Fiqh Muamalah

Menurut Ibn 'Abidin, fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian⁷ yaitu:

- a. *Mu'awadlah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
- b. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
- c. *Muhasan* (Hukum Acara)
- d. *Amanat dan Aryah* (Pinjaman)
- e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Ibn 'Abidin mendefinisikan muamalah dalam arti luas sehingga masalah *munakahat* termasuk bagian dari fiqh muamalah, padahal *munakahat* diatur dalam disiplin ilmu tersendiri yaitu *fiqh munakahat*. Demikian *tirkah* (harta peninggalan atau warisan) juga termasuk bagian dari fiqh muamalah, padahal *tirkah* telah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri yaitu *fiqh mawaris*.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, 4.

⁶ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 3.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 5.

Al-Fikri dalam kitabnya, “*Al-Muamalah al Madiyah wa al-Adabiyah*”, menyatakan muamalah dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut.⁸

- a. *Al-Muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang berkaitan dengan objek sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa muamalah *al-madiyah* adalah muamalah berkaitan dengan kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi lainnya.
- b. *Al-Mu’amalah al-adabiyah* ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam.

Muamalah al-madiyah yang dimaksud al-fikri adalah aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah.

Muamalah al-adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang dilihat dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, maksud muamalah *adabiyah* antara lain berkisar dalam kerelaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad dan ijab kabul. Dalam praktiknya kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisahkan.

3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Berdasarkan pembagian fiqh muamalah yang sudah dijelaskan, maka ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi dua yaitu *ruang lingkup muamalah madiyah dan adabiyah*⁹

- a. Ruang lingkup *muamalah madiyah* yaitu masalah jual beli (*al-ba’i’al-tijarah*), gadai (*al- rahn*), jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman, pemindahan utang (*al-hiwalah*), jatuh bangkrut (taflis), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al- syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-’ariyah*), barang titipan (*al-wadhi’ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara’ah*), sewa menyewa

⁸ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 4.

⁹ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 5.

tanah (*al- mukrabarah*), upah (*ujrah al-‘amal*), gugatan (*al-syuf’ah*), sayembara (*al-ji’alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra’*), damai (*al-shulhu*) dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer (*al-mu’ashirah/ al-muhaditsah*), seperti masalah bunga bank dan asuransi kredit.¹⁰

- b. Ruang lingkup muamalah *adabiyah* ialah ijab kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-‘aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, definisi akad yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.¹¹

Pencantuman kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan ketentuan syara;. Misalnya, kesepakatan dalam melakukan transaksi riba atau menipu orang lain. Adapun pencantuman kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi dari Al-Sanhury, akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.

Ada pula yang mendefinisikan akad adalah ikatan atas bagian-bagian tasharruf (pengelolaan) menurut syara’ dengan cara serah terima.

2. Rukun dan syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada maka

¹⁰ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*, 5.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 50.

menurut hukum islam kontrak tersebut tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada di rukun tetapi bukan merupakan esensi akad. Salah contoh syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan dalam meyerahkan ini harus ada dalam kontrak jual beli tetapi ia tidak termasuk unsur pembentukan kontrak.¹²

a. Rukun Akad

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang berakad
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu benda-benda yang diakadkan
- 3) *Maudhu' al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- 4) *Shigat al-'aqd* yaitu ijab kabul. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al-'aqd*¹³ yaitu
 - a) Shighat al-'aqd harus jelas pengertiannya. Kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini” kalimat ini masih kurang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat lengkapnya “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
 - b) Bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal. Misalnya “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul nantinya menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh islam, karena bertentangan dengan islah diantara manusia.
 - c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti karena dalam tjiarah (jual beli) harus saling ridha diantara keduanya. Mengucapkan dengan lidah adalah salah satu cara dalam melakukan akad, disamping itu ada cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.

¹² Oni sahroni dan Hasanuddin, *Fikh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 54.

¹⁴Para ulama fiqh memaparkan beberapa cara yang bisa ditempuh dalam akad, diantaranya.

- 1) Dengan tulisan (kitabah), misalnya dua orang yang berakad tempatnya berjauhan maka ijab kabul boleh dengan cara kitabah. Dengan ketentuan kitabah ini dapat dipahami jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Isyarat. Bagi orang –orang tertentu ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan secara ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab dan kabul melalui bahasa ataupun orang yang tidak pandai dalam tulis baca maka ijab kabul belum dapat dilaksanakan dengan tulisan. dengan demikian kabul atau akad dapat dilakukan dengan isyarat.
- 3) Ta'athi (saling memberi) seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada pemberi yang tidak ditentukan besar imbalannya. Menurut sebagian ulama, jual beli seperti ini tidak dibenarkan.
- 4) Lisan al-hal
Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang di depan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang berdiam diri, hal ini dipandang telah ada akad ida'(titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan orang yang menghadapi barang ditipan dengan jalan *dalalah al-hal*.

b. Syarat akad

Syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu

- 1) Syarat yang bersifat umum yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam akad. ¹⁵
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) dan karena boros.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah : Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial- Ekonomi* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 27.

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 29.

- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aid yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batalah ijabnya.
 - g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. ¹⁶Syarat khusus ini dapat disebut sebagai *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. ¹⁷

3. Berakhirnya Akad

- a. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila dalam berakad sudah ditentukan tenggang waktunya. ¹⁸
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika
 - 1) Jual beli fasid seperti terdapat unsur penipuan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khyar syarat, aib atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, 30.

¹⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar* (Tangerang: GP Press Group, 2014), 195.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, 58-59.

akad diantaranya akad sewa-menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*.¹⁹

C. Akad Ibra' dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Al-Ibra'

Dalam fiqh muamalah terdapat istilah lunasnya hutang, dibayar lunas (dilunasi)/dibebaskan. Pihak yang memiliki hutang sudah tidak membayar hutang lagi karena pemberi hutang sudah melepaskannya atau disebut dalam istilah *al-ibra'*.²⁰ Kata *ibra'* atau di indonesiakan menjadi “pembebasan hutang”, berasal dari kata *al-ibra'* yang artinya melepaskan dan menjauhkan diri dari sesuatu yakni penghapusan hutang seseorang oleh pemberi utang. Dalam fiqh, *ibra'*; berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang.

Kata *al-ibra'* seakar dengan kata *al-birr* yang memiliki arti perbuatan baik (kebaikan). Pengertian *al-ibra'* secara bahasa adalah bebas (bersih/murni/ikhlas/kosong (*khola'*), bebas dari cacat (*salamah min al uyub*), bebas dari sifat buruk, dusta (*al-hidzb*), bebas dari sanksi (hukuman berat) atau ringan (*isqath/ tasaquth*) bebas dari utang dan sebagainya.

Dalam perspektif sifatnya, kata *ibra'* berbeda dengan kata *al-birr*, karena kata *al-birr* adalah kata dasar yang berarti kebaikan (bersifat pasif). Sedangkan kata *al-ibra'* memiliki arti kata dasar yang bersifat aktif memiliki arti berbuat baik (melakukan kebaikan).

2. Dasar Hukum Al-Ibra'

Dasar hukum *al-ibra'* terdapat dalam al-qur'an, al-hadis dan akal (logika) diantaranya²¹:

a. Al-qur'an surat al-baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu

¹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 58.

²⁰ Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara, "Aplikasi Status Al- Qabul (Rescheduling) dalam Akad Al- Ibra' Fiqh Muamalah Maliyyah", *Jurnal At- Tamwil* 1, no.2 (2019) : 5.

²¹ Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara, "Aplikasi Status Al- Qabul dalam Akad Al-Ibra'", *Jurnal At- Tamwil* 1, no.2 (2019) : 7.

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”²².

- b. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. Bersabda

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَكَأَنَّ هَذَا أَصْحَحُ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيثِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia maka Allah akan meringankan baginya dari kesusahan akhirat, barang siapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari 'Uqbah bin Amir dan Ibnu Umar, Abu Isa berkata, Hadits Abu Hurairah adalah seperti ini, banyak perawi meriwayatkan

²² Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 280, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 89.

dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ seperti riwayat Abu 'Awanah, Asbath bin Muhammad meriwayatkan dari Al A'masy, ia berkata, Disampaikan hadits kepadaku dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ seperti itu, sepertinya ini lebih shahih dari hadits pertama. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Asbath bin Muhammad ia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Al A'masy dengan hadits ini.²³

- c. Hadits fi'liyah mengenai pengguguran utang-pitang. Sahabat jabir ra. Mengatakan bahwa :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تَوَقَّعَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسَقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظَرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ عَمْرٌ نَحْلَهُ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرِ جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسَقًا وَفَضَلْتُ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ فَقَالَ أَحْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْحَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَارِكَنَّ فِيهَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir, telah menceritakan kepada kami Anas dari Hisyam dari Wahb bin Kaisan dari Jabir bin 'Abdullah radhiallahu'anhuma bahwa dia

²³Hadist Tirmidzi, "Hukum Hudud : Menutupi Kehormatan Seorang Muslim", (Ensiklopedia Hadist), hadist nomor 1425.

mengabarkan kepadanya bahwa bapaknya wafat dan meninggalkan utang sebanyak tiga puluh wasaq kepada orang Yahudi kemudian Jabir meminta penangguhan pelunasannya namun orang Yahudi itu menolaknya lalu Jabir menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ agar membantunya dalam permasalahannya dengan orang itu. Maka Rasulullah ﷺ mendatangi dan berbicara dengan orang Yahudi tersebut agar bersedia menerima kebun kurma Jabir sebagai pelunasan utang bapaknya namun orang Yahudi tersebut tetap tidak mau. Kemudian Rasulullah ﷺ mendatangi pohon kurma milik Jabir lalu mengelilinginya kemudian berkata kepada Jabir: Bersungguh-sungguhlah kamu untuk membayar utang dengan buah yang ada pada pohon kurma ini." Maka Jabir menandainya setelah Rasulullah ﷺ pergi lalu dia melunasi utang sebanyak tiga puluh wasaq dan masih tersisa sebanyak tujuh belas wasaq kemudian Jabir datang menemui Rasulullah ﷺ untuk mengabarkan apa yang terjadi namun didapatinya beliau sedang melaksanakan salat Asar. Ketika sudah selesai, Jabir mengabarkan kepada beliau tentang sisa buah kurma tersebut. Maka beliau bersabda, "Kabarkanlah hal ini kepada 'Umar bin Al Khaththob." Maka Jabir pergi menemui 'Umar lalu mengabarkannya, maka 'Umar berkata, "Sungguh aku sudah mengetahui ketika beliau mengelilingi pohon kurma tersebut untuk memberkahinya".²⁴

3. Rukun dan Syarat Rukun Al-Ibra'

Menurut jumbuh ulama, rukun al-ibra' terbagi menjadi empat²⁵ yaitu:

- a. Orang yang memberi piutang (kreditur)

²⁴ Hadist Bukhari, "Mencari Pinjaman dan Melunasi Hutang : Apabila saling menukar atau mengira-ngira dalam membayar hutang kurma dengan kurma atau semisalnya, (maka ini boleh)", (Ensiklopedia Hadist), hadist nomor 2221.

²⁵ Ahmad Hamdan, "Analisis Penghapusan Hutang Atas Pembiayaan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Flah Berkah Sejahtera Cirebon Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqh muamalah", *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019) : 89.

- b. Orang yang berutang (debitur)
- c. Sighat (ijab-qabul/ lafal al-ibra')
- d. Utang itu sendiri

Mengenai syarat-syarat *ibra'*,²⁶ diantaranya:

- a. Dalam kaitan orang yang menggugurkan hak, disyaratkan
 - 1) Baligh, berakal, cerdas, dan tidak dibawah pengampuan
 - 2) Memiliki kuasa atas hak untuk digugurkan (pemilik harta)
 - 3) Orang yang menggurkan utang sudah ridho dan sadar
- b. Dalam kaitan orang yang berutang, disyaratkan harus jelas identitasnya.
- c. Dalam hubungan utang yang digugurkan, disyariatkan
 - 1) Jenis dan jumlahnya jelas.
 - 2) Yang digugurkan berbentuk uang.
 - 3) Uang tersebut ada ketika *al-ibra'*.
- d. Berkaitan dengan *al-ibra'*, disyariatkan:
 - 1) Lafal yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang.
 - 2) Lafal yang digunakan tidak bertentangan dengan *syara'*.
 - 3) Lafal *al-ibra'* dinyatakan setelah utang benar-benar hak orang yang mengucapkannya.

4. Ragam Bentuk Al- Ibra'

Dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 280 terdapat dua konsep sebagai alternatif dan solusi atas usaha (ikhtiar) dalam menaggulangi kesulitan yang dialami oleh orang yang memiliki utang yaitu *maisarah* (kemudahan), dan melepaskan hak (shadaqah).

Sepaham dengan konsep *al-ibra'* diatas, Rafiq Yunus al-Mishri dan Sha'il Ahmad Hasan al-Haj Yunus, membedakan bentuk *al-ibra'* menjadi dua bagian .²⁷

- a. *Ibra'* Muthlaqah, yaitu membebaskan pembayaran utang secara penuh.

²⁶ Yudistia Teguh Ali Fikri, dkk, "Analisis Penyelesaian Utang Melalui *Ibra'* Syuf'ah dan Taflis di Perbankan Syraiah, *Journal Of Sharia Financial Management* 3, no.1 (2022) : 4.

²⁷ Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara, "Aplikasi Status Al- Qabul (Rescheduling) dalam Akad -Ibra' Fiqh Mu'amalah Maliyyah", *Jurnal At- Tamwil*, no.2 (2019) : 13-15.

- b. Ibra' Muqayyadah, yaitu kesepakatan atau pemberian keringanan (*al-maisarah*) kepada pihak yang berhutang mengenai perihal pembayaran utangnya, antara lain:
- 1) Perpanjangan jangka waktu pembayaran, angsuran dan cicilan. Contoh : angsuran yang awalnya harus dibayar dalam jangka waktu (1) satu tahun (12) dua belas bulan diberi keringanan waktu menjadi (2) dua tahun (24) dua puluh empat bulan. Dengan demikian perpanjangan waktu, jumlah angsuran menjadi lebih ringan.
 - 2) Pembebasan sebagian kewajiban,

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁸

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dipaparkan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

- a. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang diperbolehkan.
- b. Definisi jual beli menurut Wahbah al-Zuhaily yang mengutip dai pendapat ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar menukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang sepadan melalui cara yang bermanfaat.
- c. Definisi yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, definisi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. , *Fiqh Muamalah*, 67.

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw yang menjelaskan tentang jual beli, diantaranya:³⁰

a. Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".³¹

b. Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".

c. Surat an-Nisa' ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya :Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah saw, antara lain:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ -
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ.

Artinya : Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan

²⁹ Naerul Edwin dan Kiky Aprianto, "Implementasi Bentuk- bentuk Akad Bernama dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no.1 (2018) : 117.

³⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 116-119.

³¹ Al-Qur'an, Al- Baqarah ayat 280, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 89

tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.”(HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)”³².

Dalam hadis yang di sampaikan oleh Rifa’ah Ibn Rafi bahwa jual beli yang beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan akan mendapatkan berkah dari Allah.

- b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata, aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridha”³³.

- c. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ وَأَبُو حَمْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan

³² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqala, *Tarjamah Bulughul Maram* (Semarang : Pustaka Nuun, 2011),21.

³³ Hadist Ibnu Majah, "Perdagangan : Jual Beli Khiyar (Bebas Pilih)", (Ensiklopedia Hadist), hadist nomor 2176.

dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Seorang pedagang yang jujur dan yang dapat dipercaya, akan bersama dengan para Nabi, para Shiddiq (orang terbaik setelah para Nabi) dan para Syahid." Abu Isa berkata, Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang guru dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu.³⁴

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda Rasulullah, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi, pakar fiqh maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbulkannya dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memberi kebebasan pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya lonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.³⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:³⁶

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
 - b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul)
 - c. Ada barang yang dibeli
 - d. Ada nilai tukar pengganti barang
- Adapun syarat-syarat jual beli, diantaranya
- a. Syarat-syarat orang yang berakad

³⁴ Hadist Tirmidzi, "Jual Beli : Pedagang dan Komentar Nabi", (Ensiklopedia Hadist), hadist nomor 1130.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, 70.

³⁶ Muhammad Azani, dkk., "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru Baru", *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no.1 (2021) : 4-5.

- 1) Berakal, dalam jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
 - 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Tono menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.
- b. Syarat-syarat terkait dengan ijab kabul
- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan kabul telah balig dan berakal
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan : “saya jual buku ini seharga Rp. 30.000, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000. apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)³⁷
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya di suatu toko tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan di gudang atau dipabrik tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini hukumnya sebagai barang yang ada.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Oleh karena itu bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi objek jual karena tidak dapat bermanfaat.
 - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat- syarat Nilai Tukar (Harga Barang)³⁸
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, 71-77.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta. (Prenadamedia Group, 2019), 104.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad. Apabila harga barang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamr yang tidak bernilai menurut syara'.

Apabila semua syarat jual beli sudah terpenuhi, maka secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat karena pihak penjual dan pembeli tidak boleh membatalkan transaksi jual beli yang sudah dilaksanakan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fikih islam jual beli dibagi kedalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya. Jual beli dibagi beberapa sudut pandang diantaranya :

- Dilihat dari objek pertukarannya dibagi menjadi empat,³⁹ yaitu
- a. Jual Beli *Sharf* yakni jual beli dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah.
 - b. Jual beli *Muqayadhah* yakni jual beli barang dengan barang, seperti jual beli mobil dengan mobil atau jual beli hewan ternak dengan pakaian atau disebut dengan barter.
 - c. Jual beli *salam* (pesanan).
 - d. Jual beli *Muthlaq* yakni jual beli barang dengan uang, seperti jual beli sepeda dengan harga Rp. 500.000.

Dilihat dari cara penentuan harga, diantaranya⁴⁰

- a. Jual beli *Tauliyah*, yakni jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli.
- b. Jual beli *Wadhiah*, yakni jual beli barang dengan harga lebih rendah dari harga belinya.
- c. Jual beli *Murabahah*, yakni jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual.
- d. Jual beli *Musawamah*, yakni jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli

³⁹ Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Menurut Hukum Islam : Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur", *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 63.

⁴⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 51.

Pembagian jual beli dilihat dari cara pembayaran harga

- a. Jual beli *Munajjaz al-Tsaman* yakni jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad (kontan).
- b. Jual beli *Mu'ajjal al-Tsaman*, yakni jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini dikenal dalam terminologi fikih islam dengan istilah *al-bay muajjal* atau *bay' al-nasi'ah* atau sering disebut dengan jual beli kredit.

5. Jual Beli Kredit

a. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bai' Taqs*)

Secara bahasa, *al-taqs* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah *bai' taqs* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan thaman yang relatif lebih tinggi dibanding thaman dengan sistem bayar cash.⁴¹ Lonjakan thaman dalam sistem taqs (kredit), tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab disamping tidak melibatkan barang ribawi, lonjakan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transaksi.

Dalam jual beli kredit terdapat kemiripan antara riba dan tambahan harga. Akan tetapi penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai wujud ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang utama antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan murni karena penundaan.

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti di pembeli untuk beberapa waktu yang telah disepakati, padahal apabila uang tersebut ada ditangan penjual maka uang ini bisa dijadikan sebagai tambahan modal usaha.

⁴¹ Muhibbuddin, "Credit : An Islamic Law Perspective", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (2017): 229.

Islam memperbolehkan pihak yang membeli barang kemudian menjualnya, baik cash maupun kredit. melebihi harga karena penundaan pembayaran (ajal) diperbolehkan.⁴²

Al- syantiqi memperbolehkan penambahan harga karena penundaan dan bukan riba, karena penambahan harga bukan merupakan salah satu yang terukur, seperti ditimbang, diukur dan sebagainya. Sementara riba merupakan berkaitan yang terukur. Dengan demikian seseorang yang menjual mobil dengan harga cash 90 juta, kemudian dengan kredit menjadi 100 juta maka hal ini diperbolehkan. Selama tidak ada kecurangan dan penipuan. Artinya, pembayaran dilakukan dengan angsuran, misalnya selama sepuluh bulan dengan cicilan 10 juta perbulan.

Sulaiman al-turki menyatakan bahwa memperbolehkan menaikkan harga dari harga kontan apabila pembayaran dilakukan secara kredit. Namun demikian, diharamkan membebankan tambahan harga kepada pembeli karena keterlambatan membayar. Begitu juga tidak diperbolehkan menunda-nunda pembayaran dari waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Begitu juga si penjual tidak diperbolehkan meminta angsuran sebelum waktunya.

Salim mengatakan bahwa taqs berarti menunda pembayaran dengan membagi-bagi kedalam waktu tertentu. Hingga pembayaran yang diangsur adalah harga pembayarannya yang disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.

Sedangkan Dimyudin mengatakan “jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dimana penjual menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Jadi jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang pembayaran harga tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

⁴² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 45.

b. Hukum Jual Beli Kredit

Ada dua pendapat ulama mengenai hukum jual beli dengan sistem kredit, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang.

- 1) Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan menambah harga sebagai ganti atas penundaan pembayaran. Ulama yang berpendapat antara lain jumbuh ulama termasuk ulama empat madzhab, ulama salaf dan ulama-ulama kontemporer.⁴³

Jumbuh ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit berhujjah dengan ayat, hadis dan kaidah fiqhiyah:

- a) Surat Al- Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴⁴

Dalam kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa dihalkannya jual beli, baik dilakukan dengan dua harga cash dan kredit maupun jual beli hanya dengan harga cash.

- b) Surat An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِتَّجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Menurut jumbuh, diantara sistem pembayaran dalam jual beli adalah dengan sistem kredit. jual beli dengan kredit merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan. Kredit merupakan bagian dari jual beli dan bukan bagian dari riba.

⁴³ Imam Mustofa, Fiqh Mu'amalah, 44-50.

⁴⁴ Al-Qur'an, Al- Baqarah ayat 280, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 89.

c) Hadis riwayat Aisah ra:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ
 إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوْاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً فَأَعِينَنِي
 فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَحَبَّ أَهْلِكَ أَنْ أَعِدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً
 وَأُعْتِقَكَ فَعَلْتُ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ
 عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ
 الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي
 فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ
 لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ
 يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّمَا شَرِطَ لَيْسَ فِي كِتَابِ
 اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً مِائَةً شَرِطَ فَمَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرِطَ اللَّهُ
 أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقَ يَا فُلَانُ وَلِي الْوَلَاءُ
 إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Barirah datang seraya berkata, "Aku tengah berusaha membebaskan diriku kepada tuanku dengan pembayaran sembilan waq, yang setiap tahunnya aku bayar satu waq, karenanya bantulah aku." Maka 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Jika tuanmu berkenan, aku bayar kepada mereka dengan satu pembayaran (cash, tunai) lalu aku bebaskan kamu dan perwalianmu menjadi milikku." Maka Barirah pergi menemui tuannya namun mereka menolak

ketentuan tersebut. Kemudian 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Sungguh aku telah menawarkan kepada mereka namun mereka menolaknya kecuali bila perwaliannya tetap menjadi milik mereka." Hal ini didengar oleh Rasulullah ﷺ lalu beliau menanyakannya kepadaku, lalu aku beri tahu beliau maka beliau bersabda, "Ambillah dia lalu bebaskanlah dan ajukanlah persyaratan wala' kepada mereka karena wala' menjadi milik orang yang membebaskannya." 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Maka kemudian Rasulullah ﷺ berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah dan mengangungkan-Nya kemudian bersabda, "Kemudian daripada itu, mengapakah ada orang-orang diantara kalian mereka membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada kitabullah. Maka syarat apa saja yang tidak ada pada kitab Allah maka dia bathil sekalipun dengan seratus persyaratan. Ketetapan Allah dan syarat dari Allah lebih kuat. Dan apa alasannya orang-orang diantara kalian berkata, "Bebaslah dia wahai fulan namun perwaliannya tetap miliku. Sesungguhnya perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya".⁴⁵

- d) Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sitem kredit berhujjah dengan kaidah "pada dasarnya hukum mu'amalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya"

Tidak ada dalil yang melarang jual beli dengan sistem kredit berdasarkan kaidah tersebut, maka jual beli kredit adalah halal. Hal ini dikembalikan ke hukum dasar mu'amalah yaitu halal. Transaksi jual beli kredit berbeda dengan riba nasi'ah, karena jual beli kredit

⁴⁵ Hadist Bukhari, "Mukatab (budak yang membebaskan dirinya): Budak mukatab meminta bantuan kepada orang lain (untuk melunasi angsurannya)", (Ensiklopedia Hadist), hadist nomor 2375.

pertambahan harga sebagai ganti atas barang yang dijual dan tempo yang diberikan. Sementara dalam riba nasia'ah pertambahan uang hanya sebagai ganti atau penundaan pembayaran hutang.

- 2) Kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Manshur, imam Yahya dan Abu Bakar al-jashash dari kalangan Hanafiyah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka beragumen dengan ayat, hadis nabi dan Dalil aqliyah
 - a) Surat al- Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

- b) Dalil aqliyah antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam *qiradh*. Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam *qiradh* diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.
- c) Kalangan ulama yang melarang jual beli secara kredit beragumen bahwa penjual hanya berorientasi pada keuntungan saja dan bukan hal tolong menolong untuk pembeli. Hal ini terbukti dengan pertambahan harga seiring berjalannya waktu artinya semakin lama waktu yang diulur pembeli maka semakin tinggi juga pembayarannya.

Jumhur ulama menyanggah argumen yang melarang jual beli kredit. penambahan harga dalam sistem jual beli merupakan hal yang umum dan hampir terjadi dalam setiap transaksi jual beli. Penambahan harga dalam jual beli tidaklah dilarang, kecuali ada tambahan-tambahan yang merugikan dan mengandung unsur zhalim didalamnya. Tambahan-tambahan yang terlarang dijelaskan mengenai barter komoditi yang sejenis.

Selain itu, harga juga bukan termasuk komoditi yang terukur dengan takaran maupun timbangan, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai riba. Tambahan yang dilarang adalah tambahan yang disyaratkan sebelum

terjadinya akad sedangkan tambahan yang terjadi saat akad bukan termasuk riba yang terlarang.

Penulis lebih condong ke pendapat Jumhur Ulama yang memperbolehkan jual beli kredit karena tidak semua manusia bisa memenuhi kebutuhan karena kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/ kredit maka ia tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat bermanfaat baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidup dengan perkataan lain sudah merupakan keadaan memaksa.

⁴⁶Terlebih jual beli kredit harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan ulama. Persyaratan tersebut diantaranya :

- 1) Jual beli dengan sistem kredit jangan sampai mengarah keriba.
- 2) Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual. Tidak diperbolehkan seseorang menjual barang yang bukan miliknya, atau barang yang masih dalam penguasaan pihak lain.
- 3) Barang diserahkan kepada pembeli oleh pihak penjual.
- 4) Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba nasi'ah.
- 5) Harga dalam jual beli kredit merupakan hutang (tidak dibayarkan kontan).
- 6) Barang yang diperjualbelikan secara kredit diserahkan secara langsung.
- 7) Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan; berapa kali angsuran, berapa pembayaran tiap angsuran dan sampai kapan pembayaran angsuran berakhir harus jelas yang tidak boleh diingkari salah satu pihak.
- 8) Jual beli apapun bentuknya dan teknisnya harus memenuhi syarat dan rukunnya.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit

Ulama fiqh mengemukakan rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jual beli kredit, ⁴⁷diantaranya:

⁴⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 54.

⁴⁷ Rachmad Risqy dan Ahmad Irpan Hilmi, "Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Bi Al-Taqsith (Kredit)", *Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*, (2021) : 6.

- 1) Ada dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli (debitur dan kreditur). Keduanya harus memenuhi syarat: berakal, memiliki kecerdasan bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan).
- 2) Ada barang yang diakadkan (diperjualbelikan). Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan : suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan terimakan dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar dan kualitasnya.
- 3) Ijab yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keikhlasannya menyerahkan miliknya kepada pembeli. Dan kabul yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. Untuk jab dan kabul disyariatkan :terjadi kesinambungan (*ittisal*) antara keduanya yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah meninggalkan diri dari transaksi jual beli antara ijab dan kabul ada persesuaian baik dari segi harga, dan cara pembayaran serta ucapan yang digunakan kedua belah pihak.
- 4) Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditanggungkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- 5) Tempo atau jangka waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli kredit diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Dikarenakan apabila tidak ada kejelasan waktu yang pasti akan menimbulkan perselisihan kedua belah pihak sehingga merusak jual beli.
- 6) Berakhirnya waktu pembayaran dalam kredit apabila memiliki kondisi berikut ⁴⁸:
 - a) Jatuh tempo masa pembayaran

Apabila seseorang menjual barang dagangannya dengan syarat pembeli membayar jumlah nominal tertentu dari harga barang tiap akhir bulan. Maka waktu tiap angsurannya berakhir dengan akhirnya bulan. Sebelum itu penjual tidak boleh menuntut pembeli untuk

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 110-111.

membayar (angsuran) karena kerelaan penjual atas tertundanya pembayaran sama artinya ia rela menunda haknya sampai waktu yang ditentukan.

b) Meninggalnya pembeli dengan kepailitannya

Apabila pembeli meninggal dunia, maka pembayaran kreditnya langsung jatuh tempo, berbeda halnya jika yang meninggal adalah penjual. Maka disini tidak berlaku jatuh tempo kredit. karena tempo penundaan pembayaran dibatalkan dengan kematian orang yang berhutang bukan kematian orang yang menghutangi. Alasannya, bahwa manfaat waktu penundaan pembayaran akan tampak jika pembeli berdagang, kemudian ia membayar harga barang dari bertambah banyaknya harta. Apabila ia meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya hanya dialokasikan untuk membayar hutangnya sehingga penundaan pembayaran tidak diberikan.

d. Peralatan Rumah Tangga dan Barang Elektronik

Peralatan rumah tangga adalah peralatan /alat yang berfungsi untuk mendukung aktivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, membersihkan, mengawetkan makanan dan lain sebagainya yang tentunya dapat menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian barang elektronik adalah alat yang menggunakan listrik sebagai sumber energi dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.⁴⁹

Adapun peralatan rumah tangga dan barang elektronik, diantaranya⁵⁰:

- 1) Kompor gas, merupakan perabotan dapur untuk memasak yang praktis dan juga nyaman.
- 2) Mejikom, yaitu alat listrik rumah tangga yang digunakan untuk memasak nasi, lauk, sayur, mengukus, merebus dan bahkan dapat digunakan untuk membuat kue.

⁴⁹ Pandu Pamungkas, "Mengenal Jenis Alat Rumah Tangga", *Pinhome*, 9 September, 2022. <https://www.pinhome.id/blog/mengenal-jenis-alat-rumah-tangga-yang-harus-kamu-miliki/> (diakses pada tanggal 28 November 2022).

⁵⁰ Voni Wijayanti, "Macam-Macam Perabotan Rumah Tangga dan Kegunaannya", *Pinhome*, 23 September, 2022. <https://www.pinhome.id/blog/macam-macam-perabotan-rumah-tangga-dan-kegunaannya/> (diakses pada tanggal 28 November 2022).

- 3) Kipas angin, merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan angin guna mendinginkan udara serta memberikan efek menyegarkan di saat udara panas.
- 4) Kulkas, merupakan lemari pendingin yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengawetkan makanan.
- 5) Kasur, merupakan alas yang berbentuk persegi panjang yang berfungsi sebagai alas untuk orang tidur atau berbaring.
- 6) Tempat jemuran adalah sebuah benda yang digunakan sebagai penopang pakaian basah agar saat proses menjemur lebih maksimal.
- 7) Panci presto, merupakan alat masak modern yang memanfaatkan uap air dengan tekanan tinggi saat memasak. Alat masak ini bertujuan untuk memasak hidangan dengan lebih cepat dan higienis.
- 8) Mesin cuci, merupakan salah satu alat elektronik rumah tangga. Mesin cuci memiliki fungsi untuk mencuci dan membersihkan pakaian.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dasar atau teori dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian. Salah satu data pendukung yang penulis gunakan adalah teori penelitian terdahulu yang tentunya relevan dengan permasalahan yang akan penulis kaji. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data pendukung seperti jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji di dalamnya diantaranya

Pertama, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang. Peneliti Lina Nurfitfiani Tahun 2022. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lina Nurfitfiani, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kredit yang terjadi di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kredit yang terjadi di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian yang diperoleh pada praktiknya terdapat hal yang dilanggar penjual yaitu tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak terkait adanya perubahan jadwal penagihan yang kurang teratur sehingga menyebabkan pihak konsumen merasa kecewa dan dirugikan. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diambil dari hasil wawancara sedangkan data sekunder diambil dari dokumen kantor Desa Babakan Asem.

Kedua, Praktik Jual Barang dengan Sistem Kredit menurut hukum islam (studi kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota

Indonesia, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu). Peneliti Rudi, Irvan Iswandi Tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kredit yang terjadi di koperasi usaha Desa Kota Indonesia dan Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kredit yang terjadi di koperasi serba usaha Desa Kota Indonesia. Hasil penelitian diperoleh bahwa transasaksi yang dilakukan koperasi Serba Usaha Kota Indonesia sudah sesuai dengan hukum islam. Metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dari data primer dan sekunder dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Ketiga, Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Barang Jaminan dalam Jual Beli Kredit Versi Toko Masri M-Syariah Cabang Batu Sangkar. Peneliti Novalia Indra, Vivi Puspita Sari, Elmi Rahmawati Tahun 2021. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui transaksi jual beli kredit toko Masri M-Syariah cabang Batusangkar dan bagaimana proses barang jaminan dalam transaksi jual beli kredit versi toko Masri M-Syariah Cabang Batu Sangkar serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan fqih muamalah terhadap jaminan dalam transaksi jual beli tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli kredit dengan barang jaminan yang ada di toko Masri-M Syariah mirip dengan akad gadai namun tidak bisa dikatakan gadai karena tidak memenuhi rukun dan syarat gadai. Menjadikan objek jual beli sebagai jaminan pada toko Masri M-Syariah boleh dilakukan karena transaksi tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Metode Penelitian lapangan (Field Research) dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Keempat, Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Peneliti Rachmad Rizqy Kurniawan, Kharisma Tahun 2020 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jual beli kredit dalam perspektif ekonomi islam yang dibangun berdasarkan penafsiran ayat-ayat yang menjadi sumber dan landasan ekonomi islam. Hasil penelitian menunjukkan kebolehan (mubah) jual beli kredit berdasarkan dengan keumuman jual beli dalam surat al-Baqarah ayat 275 dengan batasan-batasan syar'i yaitu harga yang telah disepakati sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 282.

Kelima, Tinjauan Fikh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli pakaian dengan sistem cash/kredit di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang. Peneliti Reni Septiyanti Tahun 2019. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pakaian yang terjadi di Desa Kedung Rejo Proyonanggan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kredit pakaian di Desa Kedung Rejo

Proyonggan. Hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli yang terjadi sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu berdasarkan sumber pendukung diatas, dapat diambil kesimpulan dan perbedaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji jual beli kredit menurut fiqh muamalah.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada objek dalam penelitian, locus (tempat) penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian ini objek yang digunakan adalah alat kebutuhan rumah tangga dan barang elektronik sedangkan dalam penelitian sebelumnya objek yang digunakan antara lain pakaian, barang, dan barang jaminan. Perbedaan yang lainnya terdapat pada lokus (tempat) penelitian yang berbeda dengan peneliti terdahulu yang nantinya akan menghasilkan hasil yang berbeda karena setiap daerah mempunyai ciri khas kehidupan masyarakat yang berbeda.

Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai bagaimana praktik akad yang digunakan dalam jual beli kredit alat rumah tangga dan barang elektronik apabila akad tersebut berubah dari kesepakatan (akad) awal yang dibuat penjual dan pembeli kemudian bagaimana praktik jual beli kredit yang terjadi di desa Tanjungrejo tepatnya di dusun Beji Lor sudah atau belum sesuai dengan jual beli kredit dalam fiqh muamalah.

F. Kerangka Berpikir

Menurut sugiyono kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis⁵¹ penelitian dalam bentuk bagan dengan dilengkapi penjelasan kualitatif atau peneliti harus menguasai teori ilmiah sebagai dasar dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵¹ Lilis Suryani "Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bangkit Maju Bersama Di Jakarta", *Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia* 2, no. 3 (2019): 422.

Tabel 2.1 : Bagan Konsep Penelitian